



PENETAPAN

NOMOR : 513/PDT.G/ 2020/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOHANES SIHOMBING,SH. Beralamat di Jalan Kayumas Timur No 45 RT 04 RW 03 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

Melawan

1. **BERLIANA SIHOMBING**, beralamat di Jalan Swasembada Timur XII No 31 RT 001 RW 05 Kelurahan Kebun Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai:.....

.....**TERGUGAT I ;**

2. **TUNGGUL SIHOMBING**, beralamat Perumahan Cibubur Country Cikeas Ruko R8 OH No 18 PT Gema Cahaya Gemilang Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai :.....

.....**TERGUGAT II ;**

3. **MARLINA LIBERTI SIHOMBING**, beralamat di Jalan Perjuangan I RT.001/RW 07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai :.....

TERGUGAT III ;

4. **PT. KREANOVA PHARMARET**, beralamat Jl KH Hasyim Ashari No 48 A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai :.....

.....**TERGUGAT IV ;**

5. **THOMAS HOSEAN CIOVANLEE**, beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 2 43 G RT 002 RW 007 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai :.....

.....**TERGUGAT V ;**

6. **DEWI HIMIJATI TANDIKA SH/NOTARIS, PPAT**, beralamat di Graha Boulevard Blok C-03 Kelapa Gading Jakarta Utara, Pekerjaan Notaris

Hal 1 No.513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pejabat Pembuat Akta, selanjutnya disebut sebagai :
.....**TERGUGAT VI ;**

7. **RINNY ABAST**, beralamat Jl Alur Laut No 5 RT 003 RW 006 Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai :.....

.....**TERGUGAT VII ;**

8. **B.SUBARKAH**, alias **AGUS** beralamat Jl Alur Laut No 5 RT 003 RW 006 Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai :

.....**TERGUGAT VIII ;**

9. **SUTADI**, beralamat Jl Alur Laut No 5 RT 003 RW 006 Kelurahan Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai :

.....**TERGUGAT IX ;**

Dan

1. **ROSMAWATI SIHOMBING**, beralamat Jl Perjuangan I RT.001/,RW 07 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai :.....**TURUT TERGUGAT I ;**
2. **JONSON SIHOMBING**, beralamat Kp.Tambun Permata RT 003/ RW 008 Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya Bekasi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : ...**TURUT TERGUGAT II ;**
3. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, beralamat Jalan Melur Raya No.10 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai :
..... **TURUT TERGUGAT III ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan tertanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 September 2020 dibawah Register No.513/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. ;

Setelah membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 22 September 2020 No. 513/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2020 dengan suratnya telah mencabut perkara tersebut ;

Hal 2 No.513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat tersebut secara tegas menyatakan mencabut perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 513/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. tertanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tersebut belum ada Jawab Jinawab maka Penetapan Pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan perkara perdata dimaksud tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dengan demikian perkara perdata Gugatan No.513/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Utr. haruslah dinyatakan dicoret dari register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah ada pemanggilan kepada para pihak, maka biaya yang timbul mengenai biaya Administrasi dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.328.500,- (Dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami : Rudi Fakhruddin Abbas., SH. selaku Hakim Ketua Majelis serta Tumpanuli Marbun SH.MH. dan Tiares Sirait, SH.MH. sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh : Budhyawan K., SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Tumpanuli Marbun, SH. MH.

Rudi Fakhruddin Abbas SH.

Hal 3 No.513/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiares Sirait, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

Budhyawan K., SH.

Biaya – biaya :

1. PNBP.....	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.050.000,-
5. PBBP T	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	12.000,-
8. Penggadaan Berkas	Rp.	31.500,-
J u m l a h.....		Rp. 2.328.5000,-__